

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi objektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Pasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur Retribusi Pasar dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118).
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar
8. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah.
9. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dan atau toko dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang.
10. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, Los, Kios dan atau toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
14. Fasilitas Pasar adalah fasilitas berupa halaman/pelataran, los, kios dan atau toko dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota atau yang berada pada kawasan penataan pasar dan khusus disediakan untuk pedagang.
15. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan-peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat Keputusan yang melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
23. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar, luas lokasi dan atau jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Bangunan	Luas	Tarif
Pasar	Kios / Toko - Permanen	4 m ²	6.100 / bulan
		5 m ²	7.600 / bulan
		6 m ²	9.100 / bulan
		6,25 m ²	12.500 / bulan
		9 m ²	18.800 / bulan
		12 m ²	27.400 / bulan
		28 m ²	54.800 / bulan
	- Pelataran	1m ²	500 / hari

- (5) Ukuran yang lebih besar dari ketentuan Ayat (4) dikalikan sesuai luas Kios/Los.
- (6) Khusus Ruko dan Toko milik perorangan / badan yang menikmati keramaian pasar ditetapkan sebesar Rp. 25.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 tidak berlaku bagi pengenaan tarif harian.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMUGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus diunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI/PEMINDAHTANGANAN

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi/pemindahtanganan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi/pemindahtanganan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dan bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
HAK PENGHUNIAN DAN PEMINDAH TANGANAN
SERTA ALIH JENIS FASILITAS

Bagian Pertama
Hak Penghunian
Pasal 25

- (1) Setiap penempatan penggunaan fasilitas pasar ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Setiap pedagang yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak menghuni dan kepadanya diberikan kartu hak huni.
- (3) Hak Penghunian merupakan hak melekat pada pemegangnya.
- (4) Kartu Hak Huni berlaku selama pemegang hak menjalankan usahanya pada bangunan yang termaksud Ayat (1) akan dilaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali setelah membayar leges Rp. 5.000,- dan biaya cetak kartu Rp. 1.000,- .
- (5) Tata cara pelaksanaan pendaftaran ulang Kartu Hak Huni ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pemindahtanganan
Pasal 26

- (1) Pemindahtanganan hak penghunian atas fasilitas pasar hanya dapat dilakukan apabila mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Setiap pemindah tangan hak penghunian dikenakan biaya balik nama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (3) Tata cara pemindahtanganan hak penghunian atas fasilitas pasar sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Alih Jenis Fasilitas
Pasal 27

- (1) Pengalihan jenis Fasilitas pasar dapat dilakukan apabila mendapat izin tertulis dari Walikota.
- (2) Pengalihan jenis fasilitas pasar mengakibatkan berubahnya struktur tarif dan besarnya retribusi.
- (3) Tata cara pengalihan jenis fasilitas pasar sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX
KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

Pasal 28

- (1) Lingkungan Pasar dibagi menjadi beberapa blok sesuai dengan jenis peruntukannya.
- (2) Para pedagang tidak diperbolehkan untuk menjual jenis dagangannya di luar lokasi jenis peruntukannya.
- (3) Ketentuan mengenai jenis peruntukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pasar-pasar yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dikecualikan dari ketentuan pasal ini

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan pasar adalah tanggung jawab pengelola dan pedagang pasar.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan keamanan dan ketertiban diberi insentif yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud Ayat (2) dibebankan pada dana swadaya pedagang pasar dengan memperhatikan kemampuan pedagang pasar dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tata cara penyelenggaraan, pengorganisasian dan penggunaan dana keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN ADMINISTRASI
Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan (4), Pasal 26 Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 28 Ayat (2) dapat dicabut Hak Huninya.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 16 Ayat (1) dan (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud Ayat (1), disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8.
- (2) Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten DT II Ciamis Nomor 12 Tahun 1991 tentang ketentuan Retribusi Pemakaian Bangunan serta lapangan-lapangan pasar dan atau dikuasai/dikelola Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 28 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP 105 200312 1 007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2004**

**TENTANG
PASAR**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130) statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah .

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Adanya beberapa pengertian dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat kesamaan pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian tidak akan terjadi kesalahpahaman penafsiran.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persatuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1) sampai dengan Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) yang dimaksud dengan kriteria kelas pasar yaitu :

Kelas 1

- Memiliki bangunan kios/ los lebih dari 1.200 unit
- Jumlah Pedagang lebih dari 1.000,- orang
- Lokasi Pasar berada di Ibu Kota atau Kota Administratif

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5) yang dimaksud dengan ukuran yang lebih besar adalah yang memiliki 3 x meter x 4 meter, dan dihitung dengan menambah kelebihan ukuran dari tarif ukuran terkecil sesuai dengan keadaan kelasnya atau kelipatannya.

Contoh : Ukuran kios 16 m pada dasar kelas 1

Tarif untuk ukuran 3 m x 4 m = 12 m² Rp. 27.400,-

maka tarif yang dikenakan untuk ukuran 16 m² yaitu tarif ukuran 12 m² = Rp. 27.400,-

Ditambah 4 m x 9700= Rp. 6.100,-

6

Jadi Rp. 33.500,-

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ketentuan ini mengatur mengenai dimungkinkannya perubahan bentuk bangunan/ fasilitas pasar dari bentuk los menjadi kios atau took atas inisiatif dan biaya pedagang.

Pasal 28

Ketentuan ini untuk mengantisipasi terjadinya rawan konflik horizontal yang disebabkan persaingan tidak sehat di antara para pedagang.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 24